



WALI KOTA PALU

- Yth.1. Staf Ahli Wali Kota Palu
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
4. Camat dan Lurah se Kota Palu
5. Kepala Puskesmas se Kota Palu
6. Kepala Sekolah PAUD dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama se Kota Palu

SURAT EDARAN

Nomor : 800/0527/ORG/2026

TENTANG

PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka dengan ini disampaikan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25,26, dan 27 Maret 2026.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah mengatur proporsi jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintahan.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah memastikan bahwa penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Jalan, Balai Kota, Nomor 1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94234
Telepon (0451) 421344 – 421666, Faksimile (0451) 421666,
Laman www.palukota.go.id

- a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di unit kerja masing-masing;
 - b. Menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia serta dapat diakses, termasuk pada layanan kesehatan, layanan transportasi, layanan ketentraman dan ketertiban, dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;
 - c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas kedinasan, serta jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada unit kerja pelayanan publik;
 - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;
 - e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif, perlu dilakukan pengaturan kembali jam layanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui Lapor Wali Kota Palu (www.sangupalu.palukota.go.id), SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap sebagai upaya memperkuat partisipasi masyarakat dan pemantauan publik terhadap kualitas pelayanan;
 - g. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terdapat perubahan jadwal layanan dan/atau tata cara akses pelayanan publik serta dengan penyelesaian layanan tepat waktu;
 - h. Memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
 - i. Memastikan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan instansi masing-masing menjadi teladan dengan tidak memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya.
4. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus memastikan kualitas pemenuhan pelayanan publik terutama pelayanan publik yang esensial tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 05 Maret 2026

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID